



**PUTUSAN**

**Nomor 0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II RT.003, RW.002, Desa Seri Menanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 0296/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2000 di Desa Seri Kembang sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 017/17/7/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 10 Februari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Enim lebih kurang 1 bulan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah sendiri Muara Enim selama kurang lebih 19 tahun 7 bulan 19 hari, berpisah pada tanggal 21 Agustus 2020;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) ANAK lahir 17 Oktober 2001 (sudah menikah), (2) ANAK lahir 20 Juli 2007, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
  - 5.2 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat malas/tidak mau bekerja;
  - 5.3 Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumahtangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Muara Enim pada tanggal 21 Agustus 2020, berawal dari yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain hal inilah yang Penggugat dengan Tergugat menjadi cekcok dan Penggugat merasa sudah tidak senang lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun II RT 003 RW 002 Desa Seri Menanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah sendiri di Dusun III Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan,

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, dan sejak saat itu pada tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan sekarang tanggal 10 Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Mashudi S.H., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi adalah tidak berhasil. Oleh karena usaha damai baik melalui proses persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat hanya hadir di persidangan pertama saja yaitu tahap mediasi, dan pada persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 017/17/7/2001, tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di *nazzege*l dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 2, Desa Serimenanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sudah menikah dan anak nomor dua ikut bersama Tergugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama lebih kurang 19 tahun, dan sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya;
  - bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Serimenanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sudah menikah dan anak nomor 2 ikut bersama Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar langsung curhat dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan,

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 19 tahun dan selebihnya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak tanggal 21 Agustus 2020 lebih kurang 1 tahun 7 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena hanya hadir pada saat persidangan pertama yaitu tahap mediasi saja dan sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling terkait satu sama lain ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 02 Desember 2000;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bias memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
5. bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Agustus 2020 hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sudah menikah sedangkan anak nomor 2 ikut bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hã EYGHW/á G·rH·r/HQefnWjU/Q

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (mudlorat) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بأئنة

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., dan M. Arqom

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulutan, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mashudi, S.H., M.H.I**

**Dra. Ratnawati**

Hakim Anggota,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**

Panitera Pengganti

**Jauhari, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** : **Rp. 1.270.000,00**

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal.Put.No.0296/Pdt.G/2022/PA.Kag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)